

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pembangunan daerah. Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan bersifat umum yang berarti dalam suatu proses pengadaan tidak dilakukan secara *private*. Pengadaan Barang dan Jasa selama ini dalam prosesnya dilakukan secara konvensional yaitu dengan cara mempertemukan langsung antara kedua belah pihak yang ingin melakukan pemrosesan pengadaan ataupun pelelangan, namun sekarang pengadaan bisa dilakukan secara elektronik. Pengadaan secara Elektronik diartikan sebagai “layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik<sup>1</sup>. Cara dalam mengelola pengadaan secara elektronik dengan menggunakan sistem *E-Procurement*.

Dasar hukum terkait dengan *E-Procurement* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 73 dan terkait dengan ketentuan pengelolaan pengoprasian dalam layanannya diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. *E-Procurement* dapat diartikan sistem yang dikelola untuk melakukan proses pengadaan atau pelelangan yang dilakukan oleh para pihak secara elektronik. Para pihak melakukan pelelangan melalui *website* yang telah dibuat oleh pemerintah guna untuk memanfaatkan sistem sarana yang telah dibuat oleh pemerintah seperti teknologi, informasi dan komunikasi secara

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, Jakarta.

internet melalui *website* tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.”<sup>2</sup>

Indonesia telah menerapkan sistem *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2002. Penerapan sistem *E-Procurement* untuk meningkatkan akurasi data hingga meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan. Menjalankan sistem *E-Procurement* diberlakukannya adanya Peraturan yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*. Peraturan tersebut berisi tentang proses – proses layanan pengadaan dan tata cara pembelian barang/jasa secara elektronik. Katalog Elektronik dapat diartikan sebagai sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia, dan untuk *E-Purchasing* yaitu tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.<sup>3</sup>

Sistem *e-procurement* perusahaan maupun pemerintah mendapatkan informasi – informasi terkait dengan proses pengadaan ataupun juga pelelangan yang sedang dilakukan, nantinya informasinya tersebut didapatkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

---

<sup>2</sup> LKPP, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1*, hlm 106.

<sup>3</sup> Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*.

Pemerintah (LKPP). Sistem ini dapat digunakan oleh semua yang ingin mendapatkan informasi dan ingin berpartisipasi dalam proses pelelangan. Banyak perusahaan maupun pemerintah mendukung adanya sistem *e-procurement* karena dengan ini dapat mempermudah pelelangan dan juga dalam proses pengadaan terkait biaya, para pihak yang bersangkutan, dan layanan yang telah diberikan melalui *e-procurement* lebih efektif dan juga transparan terkait pelelangan tersebut.

Prinsip Efektivitas dapat diartikan sebagai Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan juga sasaran yang sudah ditetapkan juga mendapatkan manfaat bagi yang melakukan proses pengadaan. Prinsip Transparan dapat diartikan sebagai ketentuan dan juga memberikan informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang menginginkan Pengadaan serta dapat dilihat oleh masyarakat luas. Transparan memiliki 2 arti yang berbeda yakni transparan dalam arti kriteria, jadwal dan hal – hal yang sudah tertuang di dalam dokumen pengadaan, selanjutnya transparan dalam arti informasi yang ditanyakan dapat diberikan (oleh yang berhak) apabila diminta/ditanyakan, semisal dengan data/lembar perhitungan hasil evaluasi.<sup>4</sup>

Prinsip efektivitas efisien dan transparan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan agar dalam melakukan Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada lagi hal – hal kecurangan ataupun juga kecurigaan dalam melakukan Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ingin menghindari permasalahan yang terjadi dengan memperkenalkan sistem pengadaan yakni *e-procurement*. Menerapkan sistem *e-procurement* juga perlu menerapkan prinsip efektifitas efisiensi dan transparansi agar mampu menghindari permasalahan yang terjadi dan juga dapat meningkatkan

---

<sup>4</sup> LKPP, 2021, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1*, hlm 43-44.

perekonomian di pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Berdasarkan Prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan” yang bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan prinsip Efektifitas Efisiensi dan Transparansi terhadap proses pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa kendala – kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala – kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian penulis adalah untuk :

1. Mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Mengetahui kendala – kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Mengetahui upaya dalam mengatasi kendala – kendala dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa agar di dalam kegiatan pengadaan bisa berjalan sesuai dengan prosedur di dalam perundang-undangan.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi pelaku pengadaan barang dan jasa**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pelaku ataupun para pihak yang dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat memahami dalam hukum pengadaan barang dan jasa.

b. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan juga pandangan dalam melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya di dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Bagi mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan dapat mengetahui dalam segi hukum dari pengadaan barang dan jasa dan juga dapat mengetahui cara berproses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terhadap penulis dalam berkegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Berdasarkan Prinsip Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan” bukanlah sebuah duplikat ataupun plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan hasil dari penulis. Dalam penulisan hukum, penulis mengkhususkan melakukan penelitian di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan perbandingan antara penulisan hukum ini dengan penulisan hukum terdahulu. Ada beberapa penulisan terdahulu sebagai berikut :

1. Florentinus Valeri Warang<sup>5</sup>, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam skripsinya yang berisi sebagai berikut :

a. Judul Penulisan

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?

2) Apa kendala – kendala pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Daerah DIY?

3) Bagaimana upaya mengatasi kendala – kendala Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pengadaan dapat melalui swakelola dan penyedia yakni :

a. Swakelola

---

<sup>5</sup> Florentinus Valeri Warang, 2021, *Pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pelaksanaan pengadaan melalui swakelola terdiri atas pelaksanaan, pembayaran, pengawasan dan pertanggungjawaban.

b. Penyedia

Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan dengan pelaksanaan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Semua pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung.

2. Kendala pelaksanaan terdapat kecenderungan pemborong yang mencari keuntungan dengan menukar barang di luar spesifikasi seperti yang tertulis dalam kontrak, penyedia menawar terlalu rendah dari harga HPS yang dilelang melalui aplikasi SIRUP, Kontrak kritis.

3. Dalam mengatasi kendalanya dengan memperkuat dokumen – dokumen perencanaan pengadaan, memperketat pengawasan pekerjaan pengadaan, OPD dalam melakukan kontrak PBJ dengan penyedia untuk mencegah kemungkinan penyedia melarikan uang atau menelentarkan proyek biasanya dimintakan garansi seperti jaminan di bank, asuransi dan jaminan lainnya.

d. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah DIY terdiri atas penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), penandatanganan



kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan kontrak pengadaan ini telah berjalan dengan baik, adapun indikator berjalan baik ini karena telah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan sebagaimana yang telah diatur pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia.

2. Terdapat kendala – kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemda DIY. Adapun kendalanya yaitu pemborong yang bermain curang dengan menukar barang di luar spesifikasi, penyedia menawar terlalu rendah dari harga HPS yang dilelang melalui aplikasi SIRUP, dan keadaan kontrak kritis.

3. Terhadap kendala – kendala tersebut terdapat upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPK atau pejabat pengadaan yang ada di setiap OPD dengan cara memperkuat dokumen – dokumen perencanaan pengadaan, memperketat pengawasan pekerjaan pengadaan, meminta garansi seperti jaminan di bank, asuransi dan jaminan lainnya, dan melakukan pengendalian kontrak.

e. Persamaan dan perbedaan

Persamaan : persamaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Florentinus Valeri Warang yaitu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang dimana Pengadaan tersebut

dilakukan melalui aplikasi SiRUP dan Persamaan selanjutnya dapat diambil melalui metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian normatif.

Perbedaan : Perbedaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Florentinus Valeri Warang dengan penulis yaitu tempat penelitian, penelitian skripsi yang ditulis oleh Florentinus Valeri Warang melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Perbedaan yang kedua penelitian ini lebih menekankan kepada pelaksanaan kontrak pengadaan, penulis lebih menekankan bagaimana regulasi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan secara *E-Procurement*.

2. Avian Kurnia Larasati<sup>6</sup>, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam skripsinya yang berisi sebagai berikut:

a. Judul Penulisan

Prinsip Efektif (*Doeltreffendheid*) Dan Efisien (*Doelmatigheid*) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Kulon Progo

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana penerapan prinsip efektif (*doetreffendheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Avian Kurnia Larasati, *Prinsip Efektif (Doeltreffendheid) Dan Efisien (Doelmatigheid) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pengadaan Barang/Jasa Berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo?

- 2) Apa saja kendala – kendala penerapan penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala – kendala penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo?

#### c. Hasil Penelitian

1. Dengan hasil penelitian yang telah diwawancarai oleh beberapa sumber disimpulkan bahwa keberadaan *e-procurement* di kabupaten Kulon Progo sudah terlaksana secara efektif terkait dengan penjadwalan yang teratur, adanya informasi yang diperoleh secara mudah. Untuk prinsip efektif telah didata dan juga mampu menekan pembiayaan dengan optimal.
2. Terkait kendala yang terjadi adanya koneksi Internet dan Listrik Mati, Kendala *Error* akibat Aplikasi *Gagal Update*, dan Kendala Penyedia yang kurang paham terhadap pelaksanaan pengadaan secara Elektronik.
3. Mengatasi dalam kendala yang terjadi, sudah teratasi secara cepat karena sudah diuat adanya subkoordinator yang telah menyelesaikan kendala terkait teknis maupun kendala lain yang menghambat proses pengadaan.

d. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah cukup efektif dan efisien.
2. Kendala pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik/ *E-Procurement* terkait Prinsip Efektif (*Doetreffenheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) yaitu adanya koneksi internet ataupun daya listrik yang mati, kendala penyedia yang kurang paham terhadap pelaksanaan pengadaan secara elektronik, dan kendala *Error* pada saat Aplikasi gagal *Update*.
3. Upaya mengatasi adanya kendala pelaksanaan Pengadaan secara elektronik / *E-Procurement* terkait prinsip Efektif (*Doetreffenheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) yaitu peningkatan sarana prasarana, melakukan *update* aplikasi versi terkahir sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan, serta pelaksanaan pelatihan bagi pengguna pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*).

e. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan : Persamaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Avian Kurnia Larasati yaitu menjelaskan mengenai Prinsip – Prinsip Efektif dan Efisien Pelaksanaan Pengadaan di Daerah. persamaan yang kedua meneliti pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*). Persamaan

yang ketiga melakukan wawancara di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Perbedaan : Perbedaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Avian Kurnia Larasati yaitu Penulis meneliti Prinsip Efektif, Efisien, dan Transparansi sedangkan Penulisan Skripsi ini menerapkan Prinsip Efektif dan Efisien. Perbedaan yang kedua terletak pada lokasi penelitian, Penulis melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Penulisan Skripsi ini melakukan penelitian di Kabupaten Kulon Progo. Yang ketiga kendala yang dihadapi oleh penulis dengan penulis Avian Kurnia Larasati yakni penulis mendapatkan kendala terkait ketidakpahaman penyedia, jaringan internet, ancaman *hacker*, dan pemalsuan dokumen elektronik. Penulis Avian Kurnia Larasati kendala yang didapatkan yakni adanya koneksi Internet dan Listrik Mati, Kendala *Error* akibat Aplikasi Gagal *Update*, dan Kendala Penyedia yang kurang paham terhadap pelaksanaan pengadaan secara Elektronik.

3. Ni Made Regina Febrianti<sup>7</sup>, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam skripsinya yang berisi sebagai berikut :

a. Judul Penulisan

Penerapan Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem *E-Procurement* di Kabupaten Sleman

---

<sup>7</sup> Ni Made Regina Febrianti, *Penerapan Prinsip -Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem E-Procurement di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?
- 2) Apa kendala dan solusi dalam penerapan Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dalam sistem *e-procurement* dengan persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pembuatan dan pengumuman paket, pendaftaran E-Lelang, Pemasukan/Penyampaian Dokumen penawaran E-Lelang, Pemberian Sanggahan Hasil Pengumuman pemenang E-Lelang, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan kontrak oleh seluruh pihak yang terlibat, dan pengenaan Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa apabila melakukan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Permasalahan tidak terjadi pada internal, tetapi terjadi juga dalam eksternal seperti penyedia yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

d. Kesimpulan

1. Bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan

Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyelenggara di Kabupaten Sleman sudah berupaya semaksimal mungkin agar pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sleman ini bisa meminimalisir adanya tindakan curang maupun tindakan yang berujung kejahatan yang melanggar hukum.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa terhadap sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman yaitu kendala dalam sistem yang di mana sistem tidak selalu sempurna dan selalu adanya *upgrade* sistem, sehingga menyebabkan aplikasi atau *website* menjadi *error* atau *bug*. Kendala lainnya adalah pada penyedia, yang dimana penyedia dalam pengumuman penyedia , penyedia tersebut tidak ada sehingga mengulur waktu dalam seleksi penyedia atau pengumuman tidak dapat dilakukan. Solusi yang didapatkan memperbaiki sistem yang ada, lalu memperpanjang waktu pendaftaran peserta tender atau penyedia barang/jasa, jika memang tidak ada yang mendaftar maka upaya yang dilakukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia barang/jasa secara langsung.

e. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan : Persamaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Ni Made Regina Febrianti yaitu pertama, penelitian mengenai *E-Procurement* yang berada di daerah. Yang kedua, Penelitian ini meneliti Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Yang ketiga penelitian Skripsi ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Perbedaan : Perbedaan dari penelitian skripsi yang ditulis oleh Ni Made Regina Febrianti yaitu pertama, penempatan lokasi penelitian Penulis menempatkan lokasi penelitian di Daerah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan Penelitian Skripsi ini menempatkan lokasi penelitian di Daerah Kabupaten Sleman. Kedua, Penulis dalam penelitian Skripsi melakukan Penelitian Prinsip Efektif, Efisien dan Transparan sedangkan Penelitian Skripsi ini melakukan penelitian dengan menggunakan Prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Pasal 1 menyebutkan Pengadaan Barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang



prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan<sup>8</sup>.

## 2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik atau *E-Procurement* dilakukan dengan pelayanan Pengadaan Secara Elektronik yaitu layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.<sup>9</sup>

## 3. Prinsip Efektifitas

Efektifitas diartikan dengan diukur terhadap seberapa jauh Barang / Jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.<sup>10</sup>

## 4. Prinsip Efisiensi

Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang / jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan.<sup>11</sup>

## 5. Prinsip Transparansi

Transparansi pengadaan dalam praktiknya untuk menjaga kejelasan, keterbukaan, dan akses informasi yang luas dalam seluruh proses pengadaan.

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, Jakarta.

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, Jakarta.

<sup>10</sup> Harbani, Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, hlm. 9.

<sup>11</sup> Riawan Tjandra W, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum dalam melakukan penelitian “*Pelaksanaan* dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagian besar datanya besarnya berasal dari undang – undang atau peraturan – peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat<sup>12</sup>; juga penelitian ini fokus penelitian mengenai *E-Procurement* berdasarkan peraturan perundang – undangan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.

### 2. Sumber data

Penulisan hukum memiliki macam data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi norma hukum dan peraturan perundang-undangan meliputi :
  - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

---

<sup>12</sup> Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum.*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hlm. 8.

- 3) Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku – buku seperti Kamus Hukum, Makalah, dan hasil wawancara dengan narasumber.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan pada Pengadaan Barang dan Jasa seperti membaca penulis – penulis terdahulu, mempelajarinya, dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab yang terkait dengan permasalahan yang telah disusun oleh penulisan hukum ini, melakukan wawancara Bersama Bapak Sonny Tua Halomoan, S.T., M.E., Sebagai Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan Hukum Primer : berupa Peraturan Perundang-undangan dengan mendiskripsikan hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder : berupa penjelasan untuk bahan hukum primer yakni berupa buku, jurnal, internet, dan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada narasumber.
- 3) Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan

